

KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO
NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOJOTRISNO
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA MOJOTRISNO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/A);

5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/A);
6. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2017 Nomor 2/D);
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojotrisno Tahun 2020 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2020 Nomor 6/E);
8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun 2020 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2020 Nomor 3/A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Mojotrisno Tahun 2020, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan
- KEDUA** : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a, bertindak selaku koordinator PPKD.
- KETIGA** : Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.


- KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KELIMA : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- KEENAM : Kaur sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terdiri atas :
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terdiri atas :
- a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- KETUJUH : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEDELAPAN : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- KESEMBILAN : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun Anggaran 2020

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojotrisno
pada tanggal 4 Maret 2020

KEPALA DESA MOJOTRISNO



NANANG SUGIARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPPKAD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Mojoagung;
4. Sdr. Ketua BPD Mojotrisno.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA MOJOTRISNO TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KET	BESARAN HONOR
1	NANANG SUGIARTO	PKPKD	Kades	Rp. 500.000,-
2	MIFTACHUL CHAKIM	Koordinator PPKD	Sekdes	Rp. 400.000,-
3	SATYA HUSADA W	PPKD	Kasi Pemerintahan	Rp. 200.000,-
4	MUJIBURROHMAN	PPKD	Kasi Kesejahteraan	Rp. 250.000,-
5	ISRO'AINI ROSYIDAH	Bendahara	Kaur Keuangan	Rp. 350.000,-
6	KARIONO	PPKD	Kaur Umum dan Perencanaan	Rp. 200.000

KEPALA DESA MOJOTRISNO



NANANG SUGIARTO